



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **NIXON MANSAWAN**
2. Tempat lahir : Sowek
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Nixon Mansawan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SIMON PERES MANSAWAN**
2. Tempat lahir : Sowek
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Maret 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mburwandi Distrik Kepulauan Aruri Kab. Supiori
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Simon Peres Mansawan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **DANIEL MANSAWAN**
2. Tempat lahir : Sowek
3. Umur/Tanggal lahir : 56 tahun / 5 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mbruwandi Distrik Kepulauan Aruri Kab Supiori
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan

Terdakwa Daniel Mansawan ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 15 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NIXON MANSAWAN, Terdakwa II SIMON PERES MANSAWAN dan Terdakwa III DANIEL MANSAWAN tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I NIXON MANSAWAN dan Terdakwa II SIMON PERES MANSAWAN masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan terhadap Terdakwa III DANIEL MANSAWAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayarkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I NIXON MANSAWAN, Terdakwa II SIMON PERES MANSAWAN dan Terdakwa III DANIEL MANSAWAN, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kab. Supiori atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi (korban) Levinus Mansawan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi (korban) sedang duduk didepan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan kemudian datangnya para terdakwa ribut-ribut kemudian saksi (korban) menghampiri para terdakwa. Selanjutnya saksi (korban) memegang tangan Terdakwa I untuk menenangkan namun Terdakwa I mengatakan kepada saksi (korban) "tong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul yang gampang, anjing binatang babi", selanjutnya Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi (korban) dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah, diikuti Terdakwa II memukul dengan kepalan tangan kiri ke bagian wajah saksi (korban) namun dapat dihindari oleh saksi (korban) dengan cara melindungi bagian wajahnya menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa III dari arah belakang memukul bagian punggung saksi (korban) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi (korban) lari untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi (korban) Leviunus Mansawan mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Supiori Nomor Ver/354//XII/RSUD-SUP/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatanganai oleh dr. Winny L. Carolus dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Levinus Mansawan, laki-laki, tiga puluh delapan tahun, didapatkan pada punggung kanan atas tampak luka lecet yang sudah mengering memanjang ukuran empat centimeter dan luka lecet berdiameter satu koma lima centimeter. Dipunggung kiri bawah tampak luka terjahit berukuran satu koma lima centimeter. Luka lecet diakibatkan oleh persinggungan benda tumpul, luka robek tidak dapat ditentukan dasar luka dan benda penyebab karena luka sudah terjahit dan mulai mengering. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I NIXON MANSAWAN, Terdakwa II SIMON PERES MANSAWAN dan Terdakwa III DANIEL MANSAWAN, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kab. Supiori atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak Numfor, telah Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut Serta melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi (korban) Levinus Mansawan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi (korban) sedang duduk didepan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan kemudian

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



datanglah para Terdakwa ribut-ribut kemudian saksi (korban) menghampiri para terdakwa. Selanjutnya saksi (korban) memegang tangan Terdakwa I untuk menenangkan namun Terdakwa I mengatakan kepada saksi (korban) "tong pukul yang gampang, anjing binatang babi", selanjutnya Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi (korban) dengan kepalan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali ke bagian wajah, diikuti Terdakwa II memukul dengan kepalan tangan kiri ke bagian wajah saksi (korban) namun dapat dihindari oleh saksi (korban) dengan cara melindungi bagian wajahnya menggunakan tangan, selanjutnya Terdakwa III dari arah belakang memukul bagian punggung saksi (korban) menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi (korban) lari untuk menyelamatkan diri.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi (korban) Leviunus Mansawan mengalami luka-luka berdasarkan Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Supiori Nomor Ver/354//XII/RSUD-SUP/2022Â tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Winny L. Carolus dengan kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Levinus Mansawan, laki-laki, tigapuluh delapan tahun, didapatkan pada punggung kanan atas tampak luka lecet yang sudah mengering memanjang ukuran empat centimeter dan luka lecet berdiameter satu koma lima centimeter. Dipunggung kiri bawah tampak luka terjahit berukuran satu koma lima centimeter. Luka lecet diakibatkan oleh persinggungan benda tumpul, luka robek tidak dapat ditentukan dasar luka dan benda penyebab karena luka sudah terjahit dan mulai mengering. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Levinus Mansawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan korban pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Pos Polisi airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya saat Saksi korban dari rumah Saksi Korban di Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori hendak pergi ke Pasar Korido untuk memuat barang kios, setelah sesampainya Saksi di Pasar Korido, saat Saksi korban sedang duduk-duduk di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan, Saksi mendengar Terdakwa I Nixon Mansawan sedang ribut-ribut;
- Bahwa kemudian Saksi korban langsung menghampiri Terdakwa I Nixon Mansawan dan langsung memegang tangan Terdakwa I Nixon Mansawan, setelah itu Terdakwa I Nixon Mansawan marah-marrah dan mengatakan, “ tong pukul yang gampang saja binatang ajing babi,”;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan langsung memukul Saksi korban dengan Saksi korban menggunakan tangannya dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban menangkis pukulan Terdakwa I Nixon Mansawan, kemudian Terdakwa II Simon Peres Mansawan ikut memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan namun Terdakwa III Daniel Mansawan ikut memukul Saksi korban dari arah belakang mengenai pinggang Saksi korban, sehingga Saksi korban berlari untuk mengamankan diri;
- Bahwa kemudian datang Saksi Fiktor Mansawan dan langsung membawa Saksi ke Puskesmas Korido;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban menggunakan tangan tanpa alat bantu;
- Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, banyak masyarakat yang ikut menyaksikan;
- Bahwa Saksi korban tidak mengetahui alasan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban merasakan sakit terutama di bagian punggung yang harus dijahit sebanyak 3 jahitan sehingga Saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan selama satu bulan satu minggu;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



Terhadap keterangan Saksi korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bantahan sebagai berikut:

- Terdakwa I Nixon membantah bahwa Terdakwa pukul Korban hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;
- Terdakwa II Simon Mansawan membantah bahwa Terdakwa hanya pukul punggung Korban hanya 1 (satu) kali bukan 3 (tiga) kali;
- Terdakwa III Daniel Mansawan membantah bahwa Terdakwa tumbuk Korban dari belakang hanya 1 (satu) kali dengan tangan;

2. Fiktor Mansawan, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Levinus Mansawan telah mengalami pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Pos Polisi airut Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saksi korban pergi ke Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori untuk mengambil barang kios menggunakan perahu fiber;
- Bahwa sesampainya di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori, saat Saksi sedang berada di Pasar Korido Desa Fanindi untuk menunggu mobil yang akan memuat barang kios, saat itu Saksi korban berdiri di Depan Pos Polairud tepatnya di pondok, setelah itu Saksi melihat keluarga Terdakwa III Daniel Mansawan sedang berjalan ke arah Korban dan saat itu Saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa III Daniel Mansawan, "SABAR DULU JANGAN MAIN PUKUL DULU", namun saat itu Terdakwa I Nixon Mansawan langsung memukul Saksi korban, dan Saksi Korban berusaha melindungi dirinya dengan menggunakan kedua tangannya, namun saat itu Terdakwa III Daniel Mansawan ikut memukul Korban mengenai pinggang belakang, dan Terdakwa II Simon Peres Mansawan juga ikut memukul Saksi Korban namun Saksi tidak melihat jelas mengenai bagian mana dari tubuh Saksi korban;
- Bahwa setelah itu, Saksi langsung pergi menuju Polsek Korido untuk meminta bantuan, dan membawa Saksi korban yang merupakan Adik kandung Saksi ke Puskesmas Desa Korido untuk mendapat penanganan awal;
- Bahwa yang melakukan Pemukulan ada 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I Nixon Mansawan, Terdakwa II Simon Peres Mansawan, dan Terdakwa III Daniel Mansawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa memukul Korban mengenai di bagian badan Korban tepatnya di area wajah dan pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merasa marah karena kejadian pengerusakan kuburan di Sowek;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban menggunakan tangan tanpa alat bantu;
- Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, banyak masyarakat yang ikut menyaksikan;
- Bahwa setelah kejadian sekitar kurang lebih 2 minggu keluarga Terdakwa III Daniel Mansawan sempat datang ke rumah untuk meminta maaf kepada Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Dorkas Ronsumbre, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Levinus Mansawan telah mengalami pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Pos Polisi airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat Saksi sedang melakukan aktivitas Saksi yakni berjualan di pasar korido yang beralamat di Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kab.Supiori, saat itu Saksi sedang duduk sambil berjualan tiba-tiba terjadi keributan tepatnya di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan kurang lebih sekitar 15 meter dari posisi Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban, awalnya Terdakwa I Nixon Mansawan memukul Saksi korban dengan cara memukul menggunakan kepalan tangan, kemudian diikuti oleh Terdkawa II Simon Peres Mansawan yang memukul Korban menggunakan tangannya, akan tetapi Korban berusaha melindungi dirinya dengan cara menangkis pukulan para Terdakwa dan Korban jatuh tersungkur setelah itu Korban langsung melarikan diri untuk mengamankan dirinya;
- Bahwa Saksi tidak begitu jelas melihat bagaimana Terdakwa III Daniel Mansawan memukul Korban karena Saksi fokus memperhatikan jualannya, akan tetapi saat itu Terdakwa III Daniel Mansawan juga berada di tempat kejadian dekat Korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengatakan jika Terdakwa III Daniel Mansawan menikam pinggang Saksi korban dengan obeng namun Saksi tidak pernah melihat obeng tersebut di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi melihat para Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi korban menggunakan tangan tanpa bantuan alat:

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi korban di Pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT tepatnya di depan Pos Polisi Airud sekitar kurang lebih 15 meter di Desa Fanindi, Distrik Supiori Selatan, Kab. Supiori;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat yang disebutkan di atas, saat para Terdakwa sedang menuju ke Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kab. Supiori untuk menghadiri undangan dari Kantor Polisi / Polsek Supiori Selatan, setelah tiba di Korido para Terdakwa langsung menuju Polsek Supiori Selatan, kemudian pihak Kepolisian Sektor Supiori Selatan meminta para Terdakwa bersama keluarga untuk pulang;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama keluarga memutuskan untuk balik pulang ke rumah di Kepulauan Aruri, kemudian dalam perjalanan pulang tepatnya di Pasar Korido Supiori Selatan, Terdakwa I Nixon Mansawan melihat Saksi korban dari kejauhan sehingga Terdakwa I langsung menghampiri Saksi Korban dan bertanya "KENAPA SAMPAI KO PU ADE LAKI- LAKI JUGA MAU IKUT CAMPUR" dan Korban mengatakan "SAYA TIDAK TAU KARENA SAYA JUGA DARI BIAK, namun karena emosi kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan langsung memukul Korban menggunakan kepalan tangan kanan, akan tetapi Korban langsung menangkis pukulan Terdakwa I Nixon Mansawan;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Simon Peres Mansawan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Korban dikarenakan saat itu Korban menangkis dan berusaha melindungi dirinya sehingga Korban tersungkur / terjatuh ke tanah, setelah kejadian Pengeroyokan tersebut, Korban langsung lari untuk mengamankan diri;
- Bahwa para Terdakwa memukul Korban dengan cara Terdakwa I memukul Korban menggunakan tangan kanan dengan posisi mengepal dan mengenai Korban di bagian area wajah, akan tetapi Korban berusaha melindungi dirinya dengan cara menahan pukulan setelah itu bersama Terdakwa II Simon Peres

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansawan memukul Korban menggunakan tangannya dengan posisi mengepal ke arah bagian wajah Korban sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi Korban berusaha melindungi dirinya dengan cara menahan pukulan Terdakwa II Simon Peres Mansawan;

- Bahwa penyebab para Terdakwa memukul Korban adalah karena adik Korban yang bernama Noverto Mansawan telah memukul Terdakwa III Daniel Mansawan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Pasar sehingga banyak masyarakat yang melihat;

- Bahwa yang menolong Korban adalah kakak kandung Korban sendiri yaitu Saksi Fiktor Mansawan;

- Bahwa Terdakwa III Daniel Mansawan sama sekali tidak melakukan Pemukulan terhadap Korban melainkan Terdakwa III hanya melihat Terdakwa I Nixon Mansawan dan Terdakwa II Simon Peres Mansawan melakukan pemukulan terhadap Korban;

- Bahwa jarak Terdakwa III Daniel Mansawan dengan Terdakwa I dan II dan Korban adalah sekitar 10 Meter;

Menimbang bahwa atas Kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan, yakni berupa *Visum et Repertum* dari Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Supiori Nomor Ver/354/37/XII/RSUD-SUP/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Winny L. Carolus dengan kesimpulan terdapat pada punggung kanan atas tampak luka lecet yang sudah mengering memanjang ukuran empat centimeter dan luka lecet berdiameter satu koma lima centimeter. Dipunggung kiri bawah tampak luka terjahit berukuran satu koma lima centimeter. Luka lecet diakibatkan oleh persinggungan benda tumpul, luka robek tidak dapat ditentukan dasar luka dan benda penyebab karena luka sudah terjahit dan mulai mengering. Luka tersebut diharapkan sembuh dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi korban telah mengalami pemukulan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;

- Bahwa awalnya saat Saksi korban dari rumah Saksi Korban di Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori bersama Saksi Fiktor Mansawan hendak pergi ke Pasar Korido untuk memuat barang kios, setelah sesampainya Saksi di Pasar Korido, saat Saksi korban sedang duduk-duduk di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan, pada saat bersamaan, Para Terdakwa yang baru saja pulang dari Polsek Supiori Selatan kemudian bertemu dengan Saksi korban di Pasar Korido Supiori Selatan,

- Bahwa kemudian melihat Terdakwa I Nixon Mansawan sedang ribut-ribut sehingga Saksi Korban langsung menghampiri Terdakwa I Nixon Mansawan dan langsung memegang tangan Terdakwa I Nixon Mansawan, kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan bertanya kepada Saksi korban "KENAPA SAMPAI KO PU ADE LAKI- LAKI JUGA MAU IKUT CAMPUR" dan Korban mengatakan "SAYA TIDAK TAU KARENA SAYA JUGA DARI BIAK," setelah itu Terdakwa I Nixon Mansawan marah-marah dan mengatakan, " tong pukul yang gampang saja binatang ajing babi,";

- Bahwa kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan langsung memukul Saksi korban dengan Saksi korban menggunakan tangannya dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Saksi korban menangkis pukulan Terdakwa I Nixon Mansawan, kemudian Terdakwa II Simon Peres Mansawan ikut memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai wajah Saksi korban;

- Bahwa kemudian Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan namun Terdakwa III Daniel Mansawan ikut memukul Saksi korban dari arah belakang mengenai pinggang Saksi korban, sehingga Saksi korban berlari untuk mengamankan diri:

- Bahwa kemudian datang Saksi Fiktor Mansawan dan langsung membawa Saksi ke Puskesmas Korido;

- Bahwa penyebab para Terdakwa memukul Korban adalah karena adik Korban yang bernama Noverto Mansawan telah memukul Terdakwa III Daniel Mansawan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban menggunakan tangan tanpa alat bantu;

- Bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, banyak masyarakat yang ikut menyaksikan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi korban merasakan sakit terutama di bagian punggung yang harus dijahit sebanyak 3 jahitan sehingga Saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan selama satu bulan satu minggu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud Barangsiapa berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini para Terdakwa atas nama Terdakwa I Nixon Mansawan, Terdakwa II Simon Peres Mansawan, dan Terdakwa III Daniel Mansawan, identitas mana secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan dan surat dakwaan yang telah diakui kebenarannya oleh para Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi *Error in persona*, dan para Terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya oleh karenanya para Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang; Jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka” merupakan unsur alternatif dimana apakah terdapat kekerasan terhadap barang atau orang, sehingga salah satu dari unsur tersebut terpenuhi maka memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan secara terang-terangan adalah tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedangkan bersama-sama artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik *culpa*);

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89 KUHP)”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Saksi korban telah mengalami pemukulan yang dilakukan para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Pos Polisi airud Polsek Supiori Selatan yang beralamat di Desa Fanindi Distrik Supiori Selatan Kabupaten Supiori;

Menimbang bahwa awalnya saat Saksi korban dari rumah Saksi Korban di Desa Rayori Distrik Kepulauan Aruri Kabupaten Supiori bersama Saksi Fiktor Mansawan hendak pergi ke Pasar Korido untuk memuat barang kios, setelah sesampainya Saksi korban di Pasar Korido, saat Saksi korban sedang duduk-duduk di depan Pos Polisi Airud Polsek Supiori Selatan, pada saat bersamaan, datang para Terdakwa yang baru saja pulang dari Polsek Supiori Selatan kemudian bertemu dengan Saksi korban di Pasar Korido Supiori Selatan,

Menimbang bahwa kemudian melihat Terdakwa I Nixon Mansawan sedang ribut-ribut sehingga Saksi Korban langsung menghampiri Terdakwa I Nixon Mansawan dan langsung memegang tangan Terdakwa I Nixon Mansawan, kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan bertanya kepada Saksi korban “KENAPA SAMPAI KO PU ADE LAKI- LAKI JUGA MAU IKUT CAMPUR” dan Korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



mengatakan "SAYA TIDAK TAU KARENA SAYA JUGA DARI BIAK," setelah itu Terdakwa I Nixon Mansawan marah-marah dan mengatakan, " tong pukul yang gampang saja binatang ajing babi,";

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa I Nixon Mansawan langsung memukul Saksi korban dengan Saksi korban menggunakan tangannya dengan posisi mengepal sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai wajah Saksi korban kemudian Saksi korban menangkis pukulan Terdakwa I Nixon Mansawan, kemudian Terdakwa II Simon Peres Mansawan ikut memukul Saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak 1(satu) kali mengenai wajah Saksi korban sehingga Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menggunakan tangan namun Terdakwa III Daniel Mansawan ikut memukul Saksi korban dari arah belakang mengenai pinggang Saksi korban, sehingga Saksi korban berlari untuk mengamankan diri:

Menimbang bahwa kemudian datang Saksi Fiktor Mansawan dan langsung membawa Saksi ke Puskesmas Korido;

Menimbang bahwa penyebab para Terdakwa memukul Korban adalah karena adik Korban yang bernama Noverto Mansawan telah memukul Terdakwa III Daniel Mansawan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban menggunakan tangan tanpa alat bantu;

Menimbang bahwa saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi korban, banyak masyarakat yang ikut menyaksikan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban merasakan sakit terutama di bagian punggung yang harus dijahit sebanyak 3 jahitan sehingga Saksi korban tidak bisa menjalankan aktivitasnya sebagai nelayan selama satu bulan satu minggu;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* dari Surat Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Supiori Nomor Ver/354/37/XII/RSUD-SUP/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dr. Winny L. Carolus dengan kesimpulan terdapat pada punggung kanan atas tampak luka lecet yang sudah mengering memanjang ukuran empat centimeter dan luka lecet berdiameter satu koma lima centimeter. Dipunggung kiri bawah tampak luka terjahit berukuran satu koma lima centimeter. Luka lecet diakibatkan oleh persinggungan benda tumpul, luka robek tidak dapat ditentukan dasar luka dan benda penyebab karena luka sudah terjahit dan mulai mengering;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta hukum tersebut cukup menunjukkan bahwa adanya peran maupun kesalahan Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga dengan demikian unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama Menggunakan kekerasan terhadap orang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa I Nixon Mansawan telah membantah keterangan Saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa I telah memukul Saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali melainkan hanya memukul sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa III Daniel Mansawan telah membantah keterangan Saksi-saksi yang pada Pokoknya Terdakwa III tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi korban melainkan Terdakwa III berada di Tempat kejadian adalah untuk menghalangi Terdakwa I dan Terdakwa II agar tidak melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa I dan Terdakwa III tersebut, Majelis Hakim menilai selama persidangan telah adanya kesesuaian antara keterangan 2(dua) orang saksi yaitu Saksi Korban Levinus Mansawan dan Saksi Fiktor Mansawan dalam persidangan yang tidak relevan dengan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II namun keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan sepanjang persidangan sehingga memperkuat keyakinan Majelis Hakim akan adanya perbuatan pidana tersebut sebagaimana dalam Fakta Hukum persidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka terhadap para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Nixon Mansawan, Terdakwa II Simon Peres Mansawan dan Terdakwa III Daniel Mansawan** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh kami, Siska Julia Parambang, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Nurita Wulandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwan Sinaga, A.Md, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Irwan Sinaga, A.Md, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 53/Pid.B/2023/PN Bik